



PENETAPAN

Nomor : 1033/Pdt.G/2018/PA. Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Cerai Gugat" yang diajukan oleh :--

DIAN ANGGRIANI BINTI RUSLI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT. 01 RW. 02 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT" ;-

Melawan :

NANANG AZWAR BHIN SYAFI'I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT. 01 RW. 02 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-

- Pengadilan Agama tersebut ;-
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-
- Telah mendengar keterangan dalam persidangan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 1033/ Pdt.G/2018/PA.Sub.tanggal 26 Nopember 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nomor : 275/2/X/2013, Tanggal 18 Oktober 2013.
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat Di Dusun Kauman, Rt.001 / Rw. 002, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Kurang Lebih 5 Tahun, sampai Bulan Nopember Tahun 2018.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **BINTANG AL GHAZALI**, umur 4 tahun, berjenis kelamin Laki laki, belum sekolah.
4. Bahwa sekitar Awal bulan Oktober Tahun 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:
 - a. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat.
 - b. Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar dan kata kata yang menyinggung perasaan Penggugat seperti kata kata umpatan.
 - c. Tergugat sering berjudi.
 - d. Tergugat ada wanita lain / selingkuh.
 - e. Selama 1 (satu) Bulan berpisah Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan Nafkah lahir maupun nafkah Bathin Terhadap Penggugat serta Menelantarkan anaknya.
5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir bulan Nopember Tahun 2018 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah Tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;-SAMP-AI SINI.....

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha manasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat membina rumah tangganya, atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat dan karena itu Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;-

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;-

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum pada tahap jawab menjawab, oleh karena itu tidak perlu persetujuan Tergugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 271-272 Rv, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya dan menyatakan perkara ini selesai karena dicabut;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor.50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor. 1033/Pdt.G/2018/PA-Sub dari Penggugat ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;-
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Senin tanggal 21 Januari 2018 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, dengan susunan, H. AHMAD GANI, SH. Ketua Majelis, MUJITAHID, SH. MH dan SUGIANTO, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu SARTONO, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-

Ketua Majelis

ttd

H. AHMAD GANI, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

.MUJITAHID, SH.MH.

Hakim Anggota,

ttd

SUGIANTO, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

SARTONO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 210.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 301.000 ,-

(Tiga ratus satu ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya;

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

PANITERA,

KARTIKA SRI ROHANA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)